



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANA EFFENDY, bertempat tinggal di Jl. Yendidori Raya RT 06/RW 02 Nikakam Kampung Yendidori Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LIE PENG GOAN, bertempat tinggal di Jl. Yendidori Raya RT 06/RW 02 Nikakam Kampung Yendidori Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bik , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Biak dengan Akta Perkawinan dengan nomor . 9106 CPKU 280720100047 tertanggal 28 Juli 2010;
2. Bahwa selama melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hotaru Angelie, perempuan,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Biak, tanggal 10 Juni 2011 dengan Akta Kelahiran No 9106-LT-23082011-0005 tertanggal 24 Agustus 2011

3. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung, Tergugat dan Pengugat selalu cekcok karena pernikahan tidak dilandasi oleh cinta tapi perjudian dan juga selama pernikahan tidak juga menumbuhkan rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah 3 bulan pernikahan, di saat Penggugat hamil muda, percekocokan kembali terjadi dan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, dan telah di setujui oleh Tergugat
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012, tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat sudah dua tahun berturut-turut dan tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup terhadap penggugat dan anak penggugat
6. Bahwa lembaga pernikahan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling percaya satu sama lain yang tidak lagi didapatkan oleh Penggugat Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak/ Ibu Ketua pengadilan Negeri Biak cq, Majelis Hakim agar berkenan kiranya memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 9106 CPKU 280720100047 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Biak;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
5. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau dalam peradilan yang benar dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2015, tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 05 November 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Biak pada tanggal 28 Juli 2010, sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut yaitu sejak bulan Desember 2012 dan tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup terhadap penggugat dan anak tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas merupakan alasan perceraian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :*“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang agar perkawinannya dengan Tergugat sesuai dengan Akta

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 9106 CPKU 280720100047 tertanggal 28 Juli 2010 dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 28 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan 9106 CPKU 280720100047 tanggal 28 Juli 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama Hotaru Angelie, perempuan, lahir di Biak, tanggal 10 Juni 2011 dibawah pengasuhan penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Widyawati,S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin,S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 280.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Materai putusan.....	Rp 6.000,-
4. PNBP.....	Rp 35.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)